



QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah Kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

- tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Umum;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 24. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
 25. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

- usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, Persekutuan Perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika;
 11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika;
 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan;
 13. Pelabuhan adalah Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Bongkar muat;
 14. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
 15. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
 16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta;
 17. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan selanjutnya di sebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai bayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah di Pelabuhan;
 18. Kapal adalah setiap kendaraan air yang memanfaatkan Pelabuhan;
 19. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia selanjutnya disebut STKKI adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang kepelabuhanan.
 20. Gross Tonnase selanjutnya disingkat GT adalah ukuran sebuah kapal;
 21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
 22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memafaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daerah;
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;
 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
28. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kepelabuhanan kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas kegiatan usaha dan pelayanan kepelabuhanan;
- (3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pintu masuk Pelabuhan;
 - b. terminal Pelabuhan;
 - c. loket Penjualan Tiket;
 - d. dermaga Penyeberangan;
 - e. tempat penitipan Kendaraan;
 - f. jasa atas pemanfaatan tanah, gedung, ruang dan peralatan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan Retribusi Jasa Usaha;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas pelayanan:
 - a. Jasa Labuh;
 - b. Jasa Sandar Kapal Lintas Dalam Negeri;
 - c. Jasa Sandar Kapal Lintas Luar Negeri;
 - d. Jasa Pemeliharaan Dermaga;
 - e. Jasa Terminal terdiri dari :
 1. jasa masuk;
 2. jasa timbang kendaraan;
 3. jasa penumpukan barang/hewan;
 - f. Jasa atas pemanfaatan tanah dan gedung/ruang;
 - g. Jasa Penitipan Kendaraan;
 - h. Jasa Pelayanan BBM di Pelabuhan;
 - i. Jasa sewa manitou (forklift);

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi, volume atau jangka waktu.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Qanun ini dipungut berdasarkan fasilitas pelayanan pelabuhan yang ada;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk masing-masing jasa pelayanan ditetapkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 9

- (1) Jasa Labuh dihitung dalam satuan per GT per Kunjungan;
- (2) Jasa Sandar untuk Kapal Lintas Dalam Negeri dihitung dalam satuan Per GT. Per sekali masuk, bagi kapal yang sedang melakukan kegiatan operasional, sedangkan bagi kapal yang istirahat dihitung dalam satuan Per GT Per Jam;
- (3) Jasa Sandar untuk Kapal Lintas Luar Negeri dihitung dalam satuan Per GT Per sekali masuk.

Pasal 10

- (1) Jasa Sandar Kapal Lintas Luar Negeri ditetapkan dengan menggunakan perhitungan mata uang Dollar Amerika Serikat (US.\$);
- (2) Dalam hal mata uang Dollar Amerika Serikat (US.\$) sulit didapat maka pembayaran dapat menggunakan mata uang Rupiah dengan kurs jual yang berlaku pada Bank Pemerintah di Wilayah Daerah.

Pasal 11

Jasa Pemeliharaan Dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dikenakan terhadap kendaraan dan barang muatan di atasnya yang akan berangkat memanfaatkan jasa pelayanan pelabuhan.

Pasal 12

- (1) Jasa Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dikenakan berupa Pass masuk penumpang, pengantar, dan penjemput, pass masuk kendaraan, jasa timbang kendaraan dan jasa penumpukan barang/hewan.
- (2) Jasa Tanda masuk Pelabuhan untuk kendaraan dikenakan berdasarkan penggolongan dan jenis kendaraan sebagai berikut :
 - a. Golongan I : sepeda.
 - b. Golongan II : kendaraan bermotor roda dua.
 - c. Golongan III : kendaraan bermotor roda tiga berupa bemo, bajaj, motor besar dan sejenisnya.
 - d. Golongan IV : kendaraan bermotor berupa mobil, jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick-up, combi, spice wagon dan sejenisnya.
 - e. Golongan V : kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil tangki ukuran sedang dengan panjang sampai 5 meter dan sejenisnya.
 - f. Golongan VI : kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang/tangki, kendaraan penarik dengan ukuran panjang lebih dari 5 meter dan sejenisnya.
 - g. Golongan VII : kendaraan bermotor berupa mobil barang/tangki/kereta gandeng serta alat berat roda karet dengan berat sampai dengan 12 ton.
 - h. Golongan VIII : alat berat roda besi dengan berat sampai dengan 12 ton.
- (3) Dalam hal kendaraan penarik tanpa kendaraan tempelan/kendaraan gandeng maka penggolongan jenis kendaraan masuk dalam golongan VI;

- (4) Dalam hal kendaraan penarik ditempel atau digandeng dengan kendaraan tempelan atau kendaraan gandengan maka penggolongan dan jenis kendaraan masuk dalam kendaraan golongan VII.

Pasal 13

Jasa Timbang Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e angka 2 dikenakan terhadap kendaraan pengangkut barang bermuatan, termasuk golongan VII dan VIII.

Pasal 14

Jasa penumpukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e angka 3 dihitung dalam satuan per ton per hari, sedangkan untuk jenis hewan dihitung per ekor per hari.

Pasal 15

- (1) Jasa atas pemanfaatan tanah dan/atau gedung/ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dihitung tersendiri diluar penggunaan listrik;
- (2) Pemanfaatan tanah dan/atau gedung/ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemanfaatan tanah dihitung dalam satuan per M² per tahun.
 - b. Pemanfaatan Gedung/ruang dihitung dalam satuan per M² per bulan.

Pasal 16

Jasa atas penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dihitung dalam satuan per hari.

Pasal 17

Jasa pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pelabuhan melalui Bunker Pelabuhan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dihitung perton.

Pasal 18

Jasa sewa manitou (Forklift) sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i dihitung perjam/perhari.

Pasal 19

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dipungut berdasarkan fasilitas pelayanan pelabuhan yang ada;
- (2) Besarnya Tarif Retribusi untuk masing-masing jasa pelayanan ditetapkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan jasa kepelabuhanan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 22

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 23

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besar Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung Sejak bulan perlunasan sampai dengan terbitnya SKRDLB.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipehitungkan untuk melunasi dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran;
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati.
- (6) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal di terimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi;

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 37

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib;
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang di anggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 September 2012 M
19 Syawal 1433 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 September 2012 M
20 Syawal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ZULKIFLI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM

Bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang pemungutannya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 28

LAMPIRAN :
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

TARIF DAN PROSEDUR

TARIF PELAYANAN JASA KAPAL

1. Tarif Angkutan Laut Luar Negeri (US \$)

- Jasa Labuh
 - Jasa Labuh \$ 0,084 per GT/Kunjungan
- Jasa Tambat
 - Beton, Besi/Kayu (concrete iron/wood) \$0,111 per GT/Kunjungan
 - Breasting, Dolphin dan Pelampung (Breasting Dolphin and Floating) \$ 0,053 per GT/Kunjungan
 - Pinggiran (Coastal edge) \$ 0,015 per GT/Kunjungan
- Jasa Pemanduan
 - Tarif Tetap \$ 40,00 per Kapal/Gerakan
 - Tarif Variabel \$ 0,014 per GT per kapal/Gerakan
- Jasa Penundaan
 - Kapal s.d 3.500 GT
 - Tarif Tetap \$ 145,00 per kapal yg ditunda/jam
 - Tarif variabel \$ 0,004 per GT/kapal yg ditunda/jam
 - Kapal 3.5001 - 8.000 GT
 - Tarif Tetap \$ 375,00 per kapal yg ditunda/jam
 - Tarif variabel \$ 0,004 per GT/kapal yg ditunda/jam
 - Kapal 8.001 - 14.000 GT
 - Tarif Tetap \$ 570,00 per kapal yg ditunda/jam
 - Tarif variabel \$ 0,004 per GT/kapal yg ditunda/jam
 - Kapal 14.001 - 18.000 GT
 - Tarif Tetap \$ 770,00 per kapal yg ditunda/jam
 - Tarif variabel \$ 0,004 per GT/kapal yg ditunda/jam
 - Kapal 18.001 - 26.000 GT
 - Tarif Tetap \$ 1.220,00 per kapal yg ditunda/jam
 - Tarif variabel \$ 0,004 per GT/kapal yg ditunda/jam

- Kapal 26.001 - 40.000 GT
 - Tarif Tetap \$ 1.220,00 per kapal yg ditunda/jam
 - Tarif variabel \$ 0,004 per GT/kapal yg ditunda/jam
- Kapal 40.001 - 75.000 GT
 - Tarif Tetap \$ 1.300,00 per kapal yg ditunda/jam
 - Tarif variabel \$ 0,002 per GT/kapal yg ditunda/jam
- Kapal diatas 75.000 GT
 - Tarif Tetap \$ 1.700,00 per kapal yg ditunda/jam
 - Tarif variabel \$ 0,002 per GT/kapal yg ditunda/jam
- Untuk mendorong/menunda/menggandeng kapal atau lainnya keluar daerah pelabuhan.
 - Untuk kapal tunda s.d 800 PK \$ 92 per kapal tunda/jam
 - Untuk kapal tunda 801 - 1.200 PK \$ 13 per kapal tunda/jam
 - Untuk kapal tunda 1.201 - 2.200 PK \$ 190 per kapal tunda/jam
 - Untuk kapal tunda 2.201 - 3.500 PK \$ 249 per kapal tunda/jam
 - Untuk kapal tunda 3.501 - 5.000 PK \$ 328 per kapal tunda/jam
- Pengawalan/Escorting
 - Untuk kapal tunda s.d 800 PK \$ 70,00 per kapal tunda/jam
 - Untuk kapal tunda 801 - 1.200 PK \$ 119,00 per kapal tunda/jam
 - Untuk kapal tunda 1.201 - 2.200 PK \$ 144,00 per kapal tunda/jam
 - Untuk kapal tunda 2.201 - 3.500 PK \$ 220,00 per kapal tunda/jam

Untuk kapal tunda 3.501 - 5.000 PK \$ 291,00 per kapal tunda/jam

2. Tarif Angkutan laut Dalam Negeri (Rupiah)

- Jasa Labuh
 - Kapal Niaga Rp 52 per GT/Kunjungan
 - Kapal Non Niaga Rp 26 per GT/kunjungan
- Jasa Tambat

- Beton, Besi/Kayu (concrete iron/wood) Rp 48 per GT/Etmal
- Breasting, Dolphin dan Pelampung (Breasting Dolphin and Floating) Rp 25 per GT/Etmal

Pinggiran (Coastal edge) Rp 16 per GT/Etmal

- Jasa Pemanduan

- Tarif Tetap Rp 30,000 per kapal gerakan
- Tarif variabel Rp 11 per GT/gerakan

Tarif Jasa Penundaan

- Kapal s.d 3.500 GT
 - Tarif Tetap Rp 120.000 per kapal yg ditunda/jam
 - Tarif variabel Rp 2 per GT/kapal yg ditunda/jam
- Kapal 3.5001 - 8.000 GT
 - Tarif Tetap Rp 300.000 per kapal yg ditunda/jam
 - Tarif variabel Rp 2 per GT/kapal yg ditunda/jam
- Kapal 8.001 - 14.000 GT
 - Tarif Tetap Rp 475.000 per kapal yg ditunda/jam
 - Tarif variabel Rp 2 per GT/kapal yg ditunda/jam
- Kapal 14.001 - 18.000 GT
 - Tarif Tetap Rp 625 per kapal yg ditunda/jam
 - Tarif variabel Rp 2 per GT/kapal yg ditunda/jam
- Kapal 18.001 - 26.000 GT
 - Tarif Tetap Rp 1.000.000 per kapal yg ditunda/jam
 - Tarif variabel Rp 2 per GT/kapal yg ditunda/jam
- Kapal 26.001 - 40.000 GT
 - Tarif Tetap Rp 1.000.000 per kapal yg ditunda/jam
 - Tarif variabel Rp 2 per GT/kapal yg ditunda/jam
- Kapal 40.001 - 75.000 GT
 - Tarif Tetap Rp 1.000.000 per kapal yg ditunda/jam
 - Tarif variabel Rp 2 per GT/kapal yg ditunda/jam
- Kapal diatas 75.000 GT
 - Tarif Tetap Rp 1.350.000 per kapal yg ditunda/jam
 - Tarif variabel Rp 2 per GT/kapal yg ditunda/jam
- Untuk mendorong/menunda/menggandeng kapal atau lainnya keluar daerah pelabuhan.
 - Untuk kapal tunda s.d 800 PK Rp 73.000 per kapal tunda/jam

- Untuk kapal tunda 801 - 1.200 PK Rp 104.000 per kapal tunda/jam
- Untuk kapal tunda 1.201 - 2.200 PK Rp 152.000 per kapal tunda/jam
- Untuk kapal tunda 2.201 - 3.500 PK Rp 201.000 per kapal tunda/jam
- Untuk kapal tunda 3.501 - 5.000 PK Rp 254.000 per kapal tunda/jam
- Pengawalan/Escorting
 - Untuk kapal tunda s.d 800 PK Rp 63.000 per kapal tunda/jam
 - Untuk kapal tunda 801 - 1.200 PK Rp 93.000 per kapal tunda/jam
 - Untuk kapal tunda 1.201 - 2.200 PK Rp 114.000 per kapal tunda/jam
 - Untuk kapal tunda 2.201 - 3.500 PK Rp 171.000 per kapal tunda/jam

Untuk kapal tunda 3.501 - 5.000 PK Rp 187.000 per kapal tunda/jam

- Tarif Pelayanan Jasa Barang
 - Pelayanan Jasa Dermaga
 - Barang dalam kemasan
 - Petikemas di Dermaga Konvensional
 - Ukuran 20" - Kosong Rp. 13.650 Per Box/Hari
 - Ukuran 20" - Isi Rp. 31.200 Per Box/Hari
 - Ukuran 40" - Kosong Rp. 20.150 Per Box/Hari
 - Ukuran 40" - Isi Rp. 46.800 Per Box/Hari
 - Palet dan Utilisasi Rp. 740 Per Ton/M3
 - Barang Tidak Dalam Kemasan
 - Tidak menggunakan alat khusus/Mekanis (Conveyor/pipa/pompa/wheel loader dan sejenisnya) Rp. 780 Per Ton/M3
 - Menggunakan alat khusus/mekanis (Conveyor/pipa/pompa/wheel loader dan sejenisnya) Rp 740 Per Ton/M3

- Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi dan sejenisnya)
Rp 975 Per Ekor
- Tarif Pelayanan Jasa Penumpukkan
 - Gudang Rp 325 per Ton/M3
 - Lap. Non Peti Kemas
 - Barang Umum/Curah/Pallet/Unitisasi Rp 160 per kemasan
 - Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi dan sejenisnya)
Rp 975 Per Ekor
 - Lapangan Peti Kemas
 - Peti Kemas ukuran 20"
 - Kosong Rp 3.250 per Box/Hari
 - Isi Rp 6.500 per Box/Hari
 - Overheight/Overlenght/Overwidht Rp 11.700 per Box/Hari
 - Peti Kemas reefer Rp 11.700 per Box/Hari
 - Chasis Kosong Rp. 5.000 per Box/Hari
 - Chasis bermuatan Rp 5.000 per Box/Hari
 - Peti Kemas ukuran 40"
 - Kosong Rp 6.500 per Box/Hari
 - Isi Rp 13.000 per Box/Hari
 - Overheight/Overlenght/Overwidht Rp 23.400 per Box/Hari
 - Peti Kemas reefer Rp 23.400 per Box/Hari
 - Chasis Kosong Rp. 10.000 per Box/Hari
 - Chasis bermuatan Rp 10.000 per Box/Hari

3. Tarif Pelayanan Jasa Air Kapal

- Pelayanan Kapal Dalam Negeri
 - Melalui Pipa Rp 12.500 Ton/M3
 - Melalui Tongkang Rp 16.250 Ton/M3
- Pelayanan Kapal Luar Negeri
 - Melalui Pipa US.\$ 5.50/Ton/M3

Melalui Tongkang US.\$ 7.48/Ton/M3.

